

**PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN MENYALAHGUNAKAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20/2001

Jo No. UU31/1999)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

EKA WIJAYANTI

NIM. 2104088

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Eka Wijayanti**
NIM : **042211088**
Judul Skripsi : **Perbuatan Memperkaya Diri dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20/2001 Jo UU No. 31/1999*).**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik cukup, pada tanggal:

27 Februari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2008-2009.

Ketua Sidang,

Rupi'i Amri, M. Ag.
NIP. 150 285 611

Penguji I,

Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 150 276 119

Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 150 254 348

Semarang, 27 Februari 2009

Sekretaris Sidang,

Drs. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 150 218 256

Penguji II,

Moh. Arifin, M. Hum.
NIP. 150 279 720

Pembimbing II,

Drs. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 150 218 256

Drs. Miftah AF, M. Ag
Jl. Tlogosari Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Eka Wijayanti

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Eka Wijayanti

Nim : 042211088

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **Perbuatan Memperkaya Diri dan Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001*).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Januari 2009

Pembimbing

Drs. Miftah AF, M. Ag
NIP. 150 289 443

MOTTO



Artinya:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di mukabumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah 10).

□

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti.

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Bapak M Suja'i dan Ibu Jumilah) yang telah mengasuh penulis dan memberi motivasi dan panjatan do'a yang tulus serta memberikan segala dayanya untuk penulis, sehingga dapat meraih apa yang dicita-citakan oleh penulis.
2. Adik-adikku Kholil, Indah, dan Afifah tersayang yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan kelas SJA dan SJB angkatan 2004 Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang memberikan pernik-pernik perjalanan hidup akademik penulis dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas akhir.
4. Teman-teman kos Mitra Data yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Semua pihak yang telah mengisi kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2009

Deklarator,

Eka Wijayanti
NIM. 042211088

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah delik korupsi berupa “memperkaya diri” dipandang atau diasumsikan lebih berat atau lebih jahat daripada delik korupsi berupa “menyalahgunakan wewenang jabatan” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: penelitian dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku fiqh kontemporer dan buku-buku yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi. kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang sedang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode yang terakhir yaitu metode analisis isi (*content analisis*), metode ini penulis gunakan dalam bab IV (bab analisis). Metode ini dimaksudkan untuk pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama dari segi hukum syar’i.

Secara teoritis, menurut UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa delik korupsi yang berupa “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) diancam dengan pidana lebih berat atau secara *kumulatif*, sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan” (Pasal 3) diancam pidana lebih ringan atau secara *kumulatif alternatif*. Itu berarti perbuatan memperkaya diri lebih berat dari pada menyalahgunakan wewenang. Padahal dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat atau lebih jahat dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) setidaknya-tidaknya delik tersebut dipandang sama berat.

Menurut penulis ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tidak mencerminkan nilai keadilan terhadap perbuatan tersebut (perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang), karena seharusnya perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 ayat (1) dikualifikasikan dalam kualifikasi delik yang lebih ringan atau setidaknya-tidaknya sama berat dengan perbuatan menyalahgunakan wewenang jabatan dalam Pasal 3 tersebut, dengan ketentuan pidana yang sama terhadap keduanya. Dilihat dari tujuan utama berlakunya hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (superioritas keadilan), maka dari itu hukum yang dibuat harus dapat memenuhi nilai-nilai keadilan bagi subyek hukum itu sendiri (baik pelaku maupun korban). Karena hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi termasuk jarimah ta’zir

yang mana dalam jarimah ta'zir ini ditentukan oleh hakim atau qadhi yang telah menentukan perundang-undangan atau juga disebut qanun.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menjadikan kita dalam hidup ini lebih bermakna. Dia-lah pemberi kepehaman dari kebodohan yang telah menjadikan manusia menggunakan akal pikirannya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang masih patuh dan taat terhadap syari'at yang dibawa-Nya.

Dengan Taufiq dan hidayah-Nya, juga bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001*)”**, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

6. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M. A pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, MH selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan tugas ini.
9. Bapak Drs. Miftah AF, M. Ag selaku dosen pembimbing kedua, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk berkonsultasi dan wawancara, sehingga penulis dapat berjalan lancar dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

11. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support dan mencurahkan ilmunya dengan ikhlas terhadap penulis.
12. Ayahanda dan ibunda tercinta (Bapak M Suja'i dan Ibu Jumilah) yang telah mengasuh penulis dan memberi motivasi dan panjatan do'a yang tulus serta memberikan segala dayanya untuk penulis, sehingga dapat meraih apa yang dicita-citakan oleh penulis.
13. Adik-adikku Kholil, Indah, dan Afifah tersayang yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan kelas SJA dan SJB angkatan 2004 Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang memberikan pernik-pernik perjalanan hidup akademik penulis dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas akhir.
15. Teman-teman kos Mitra Data yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Semua pihak yang telah mengisi kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*, semoga amal baktinya diterima di sisi Allah dan dapat balasan yang setimpal.

Akhirnya kepada Allah semata penulis memohon pertolongan. Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis,

Eka Wijayanti
NIM. 042211088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian Skripsi.....	15
BAB II : PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG <i>JARIMAH</i>, <i>JARIMAH TA'ZIR</i> DAN <i>JARIMAH KORUPSI</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah</i>	17
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	17
2. Unsur-unsur <i>jarimah</i>	20
3. Macam-macam <i>jarimah</i>	21
B. Tinjauan Umum <i>Jarimah Ta'zir</i>	23
1. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	23
2. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	27
3. Hukuman <i>Jarimah Ta'zir</i>	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah Korupsi</i>	38
1. Pengertian <i>Jarimah Korupsi</i>	38
2. Klasifikasi dan Model <i>Jarimah Korupsi</i>	40
3. Hukuman <i>Jarimah Korupsi</i>	42
BAB III: KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 20 TAHUN 2001 JO NO. 31 TAHUN 1999	

	A. Latar Belakang UU No. 20/ 2001 <i>Jo</i> UU No. 31/1999	45
	B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	51
	C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20/2001 <i>Jo</i> UU No. 31/1999	54
	D. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	54
	E. Macam-macam Tindak Pidana korupsi menurut UU No. 20 /2001 <i>Jo</i> No. 31 /1999.....	58
	F. Ketentuan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU NO. 20/2001 <i>Jo</i> No. 31/1999	64
BAB IV:	ANALISIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NO. 20 TAHUN 2001 <i>JO</i> UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Analisis Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 <i>Jo</i> UU No. 31 Tahun 1999 tentang perbuatan memperkaya diri dan penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi	67
	B. Analisis Hukum pidana Islam Terhadap perbuatan memperkaya diri dan penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi	76
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran	86
	C. Penutup	88
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.¹

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh

¹ Chaerudin, *et al*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.² Dengan begitu, untuk menanggulangi korupsi diperlukan aturan hukum dan penegakannya, yang memberi kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.³

Penyakit pelaksana kekuasaan dan pemerintah yang sangat berbahaya ialah korupsi. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan dan menurunnya kepercayaan rakyat pada jajaran aparatur pemerintah.⁴

Menurut Van Doorn sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Lubis dan James C. Scott, bahwa korupsi memang dapat dimasukkan kategori kekuasaan tanpa aturan hukum, oleh karena selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain daripada tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut. Tetapi tidak semua kekuasaan tanpa aturan hukum dapat dinamakan korupsi, sebab kekuasaan semacam ini boleh jadi juga berasal dari patriotisme (yang diangan-angankan) ataupun hanya dari keadaan jiwa yang sedang kacau. Kekuasaan tanpa aturan hukum yaitu ketidakadilan, ada kalanya merupakan hasil korupsi.⁵

² *Ibid.*

³ Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2005, hlm. 20.

⁴ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996. hlm. 13.

⁵ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, hlm. 3.

Korupsi yang terjadi di Indonesia jika dilihat dari sisi modus operandinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1. Suap menyuap di berbagai sektor, antara lain berupa mafia peradilan, suap menyuap dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), tender, dan lain-lain.
2. Pungutan-pungutan liar (Pungli) di segala sektor publik.
3. *Mark Up* (pengelembungan) dana pada berbagai proyek.
4. Kredit macet dan pembobolan pada Lembaga Perbankan.
5. Penggelapan uang negara.⁶

Tindak korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan “*free lance*”, artinya pejabat sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap, namun korupsi bisa mewabah, menjadi sistematis.⁷ Di samping itu, korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas, tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri/orang lain), tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, moral dan sebagainya.⁸

⁶ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Nagarita Dinamika, 2006, hlm. 1.

⁷ Robert Klitgaard, dan Ronald Maclean-Abaroa, *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention*, Terj. Masri Maris “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*”, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 3.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Pranada Media Group, 2008, hlm. 129.

Berkaitan dengan ini, jika ditinjau dari sisi syari'at Islam bentuk-bentuk korupsi di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Suap menyuap disebut dengan *ar-risywah*.
2. Pungutan-pungutan liar dapat dikategorikan *ar-risywah* apabila kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (*al-ghosbu*) yakni apabila pungutan-pungutan liar itu bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan dipersulit, juga bisa dikategorikan sebagai pungutan cukai (*al-maksu*).
3. *Mark Up* dapat dikategorikan sebagai penipuan (*al-ghurur*) dan pemalsuan data dinamakan penyelewengan (*al-khiyanah*).
4. Penggelapan uang negara dapat dikategorikan sebagai pencurian *baitul mal* atau perbendaharaan Negara (*al-ghulul*).⁹

Seperti dikisahkan pada masa khalifah Umar, terjadi penggelapan (korupsi) uang kas negara oleh seorang pejabat. Ketika kasusnya diajukan kepada khalifah, apakah pelaku dipotong tangannya ataukah tidak, Khalifah Umar bertanya siapakah yang punya uang kas negara itu? lalu dijawab yang punya ialah rakyat. Disusul pertanyaan berikutnya siapakah si pembuat (pejabat) itu, yang dijawab juga rakyat. Jika demikian, kata Khalifah Umar, tidak boleh dipotong tangannya karena Ia mempunyai saham di dalamnya.¹⁰

⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', *op .cit.* hlm. 2.

¹⁰ HMK Bakry, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ramadhani sala, 1958, hlm. 64.

Jika demikian, pandangan Islam tentang korupsi (penggelapan uang negara), hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia, penggelapan oleh pejabat (Pasal 415 KUHP yang telah diadopsi menjadi delik korupsi oleh UU No. 20 Tahun 2001) diancam dengan pidana lebih berat (maksimum pidana penjara) dibanding dengan penggelapan biasa (Pasal 372) yang diancam dengan pidana maksimum empat tahun atau denda sembilan ratus rupiah.¹¹

Dengan adanya ketentuan tentang cara mendapatkan harta yang benar dan sah, sudah barang tentu Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum. Cara memperoleh harta yang tidak benar dalam Islam diistilahkan dengan “*al-bathil*” (salah) dan “*al-zhulm*” (aniaya, penindasan), seperti disebutkan dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 188 :¹²



Artinya : “ *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah/2 :188).¹³

¹¹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2005, hlm. 24.

¹²Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003, hlm. 264.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005, hlm. 36.

Dalam ayat tersebut, secara umum Islam melarang memakan harta dengan jalan *al-bathil* dan *al-zhulm*, yakni salah, penindasan, dan eksploitasi. Di samping larangan secara umum itu, Islam juga menetapkan sanksi bagi orang yang mendapatkan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.¹⁴

Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan serta menurunnya kepercayaan rakyat pada jajaran aparatur pemerintah.¹⁵ Maka pemberantasan korupsi mutlak diperlukan dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.¹⁶ Oleh karena itu, pemerintah mengundang UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai kebijakan penal (*penal policy*) dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang semakin marak. Jika memperhatikan perumusan ketentuan pasal 2 ayat 1¹⁷ dan Pasal 3¹⁸ UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam kedua

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soejono, *op. cit.*, hlm. 13.

¹⁶ Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 10.

¹⁷ Yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Lihat. Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2007, hlm. 76.

¹⁸ Yang berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lihat Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2007, hlm. 76.

pasal tersebut terdapat unsur perbuatan “memperkaya diri” dan “menyalahgunakan kewenangan jabatan”. Menurut Andi Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh R. Wiyono, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum.¹⁹ Sedangkan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” menurut Soedarto, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.²⁰

Lebih lanjut delik korupsi berupa “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) diancam dengan pidana secara *kumulatif*,²¹ sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) diancam pidana secara *kumulatif alternatif*.²² Padahal dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat atau

¹⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

²⁰ *Ibid*, hlm. 38.

²¹ Pidana secara *kumulatif* yaitu penggabungan 2 pidana pokok terhadap tindak pidana korupsi, dalam hal ini pidana penjara ditambah pidana denda, keduanya harus dijatuhkan. Lihat Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 150.

²² Pidana secara *kumulatif alternatif* yaitu penggabungan 2 pidana pokok terhadap tindak pidana korupsi, namun dimungkinkan pilihan diantara kedua pidananya, dalam hal ini pidana penjara atau denda yang harus dijatuhkan. *Ibid*.

lebih jahat dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) setidaknya dipandang sama berat.²³

Dengan demikian, jika dilihat dari sanksi atau pidana yang ada dalam kedua pasal di atas terdapat kesenjangan, karena delik korupsi berupa “memperkaya diri” dianggap lebih berat atau lebih jahat daripada delik korupsi berupa “penyalahgunaan wewenang jabatan”. Dalam pada itu, penulis juga merasa perlu meninjau delik korupsi berupa “memperkaya diri” dan delik korupsi berupa “penyalahgunaan wewenang jabatan” dalam perspektif Islam. Palsunya Khalifah Umar pernah tidak memotong tangan pejabat yang korupsi (menggelapkan uang negara), karena Ia menganggap pejabat tersebut dipilih oleh rakyat dan pejabat adalah rakyat yang memiliki saham di dalamnya (kas negara).²⁴ Jika berpijak pada apa yang dipraktekkan Khalifah Umar tentunya hal ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia, dimana penggelapan oleh pejabat (Pasal 415 KUHP yang telah diadopsi menjadi delik korupsi oleh UU No. 20 Tahun 2001) diancam dengan pidana lebih berat (maksimum pidana penjara).

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 / 2001 Jo UU No. 31 / 1999)”**.

²³ *Ibid*, hlm. 151.

²⁴ HMK Bakry. *op. cit*, hlm. 64.

B. Rumusan Masalah

Tujuan suatu penelitian adalah memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah.²⁵ Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah delik korupsi berupa “memperkaya diri” dipandang atau diasumsikan lebih berat atau lebih jahat daripada delik korupsi berupa “menyalahgunakan wewenang jabatan” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah delik korupsi berupa “memperkaya diri” dipandang atau diasumsikan lebih berat atau lebih jahat daripada delik korupsi berupa “menyalahgunakan wewenang jabatan” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 29.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan “memperkaya diri” dan perbuatan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu perlu dilakukan validitasnya.

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku dan artikel sebagai berikut:

Pertama, buku karya Barda Nawawi Arief yang berjudul “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”. Buku ini diantaranya menjelaskan berbagai aspek penegakan hukum antara lain berkaitan dengan masalah reformasi hukum dan keadilan, supremasi hukum, masalah kebijakan penanggulangan kejahatan, menyoroti kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana tertentu, salah satunya yang berhubungan dengan masalah korupsi dan pembahasannya lebih difokuskan pada kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan yang berlaku maupun yang ada dalam Rancangan Undang-Undang. Buku ini sangat membantu penulis dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Kedua, buku yang berjudul “*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” yang ditulis oleh Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di Indonesia.

Ketiga, buku dengan judul “*Tindak Pidana Korupsi*” karya Evi Hartanti, yang membahas tentang tindak pidana korupsi. Buku ini cukup memberikan pengetahuan dasar tentang tindak pidana korupsi.

Keempat, buku yang berjudul “*Terapi Penyakit Korupsi*”, Abu Fida’ Abdur Rafi’. Buku tersebut menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi ditinjau dari sisi syar’i.

Selain buku-buku diatas, ada juga skripsi-skripsi yang membahas mengenai tindak pidana korupsi diantaranya, skripsi mahasiswa IAIN Walisongo yang ditulis oleh M. Elmi Setiawan, NIM 2198120 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-undang No. 31/1999 tentang korupsi)*”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, seperti memperoleh harta dengan korupsi. Korupsi merupakan *jarimah ta’zir*, hukuman bagi pelaku jarimah korupsi menurut sebagian fuqoha dapat berupa potong tangan sampai dengan hukuman mati, tergantung kepada penguasa (*ulil amri*) yang ada pada saat itu, serta dilihat jumlah dan akibat yang ditimbulkan dari *jarimah* korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas secara spesifik permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku bacaan, makalah, hasil seminar, simposium, loka karya dan lain-lain.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu Undang-Undang (UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.²⁷ Diantaranya buku-buku hukum pidana positif, seperti: *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (R. Wiyono), *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Andi Hamzah) dan buku hukum pidana Islam, seperti: *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan* (editor Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.²⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti data tertulis yaitu UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku fiqh jinayah, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁹

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan beberapa metode sebagai berikut:

²⁷ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 231.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 9.

²⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 69.

a. Metode Deskriptif Analisis

Pendekatan *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang sedang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁰ Kerja penelitian, bukan saja memberi gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.³¹

b. Metode Content Analysis

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.³² Dengan mengacu ketentuan tersebut maka, isi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian penulis analisis melalui pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 55.

³¹ *Ibid.*

³² Bruce A. Chadwick, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991, hlm. 270.

B. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum menuju pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula diketahui metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini termasuk sistematika penulisannya.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang akan membahas tinjauan umum tentang jarimah yang meliputi: pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, dan macam-macam *jarimah*. Pada bab ini juga dibahas tinjauan umum tentang jarimah ta'zir yang meliputi: pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir* dan

hukuman *jarimah ta'zir*. Selanjutnya pada bab ini pula dibahas tinjauan umum tentang jarimah korupsi yang meliputi: pengertian jarimah korupsi, klasifikasi dan model jarimah korupsi, dan hukuman jarimah korupsi.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan Ketentuan umum tentang tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999, meliputi: Latar belakang UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999, pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, macam-macam tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999.

BAB IV : Dalam bab ini memuat analisis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang perbuatan memperkaya diri dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan “memperkaya diri” dan perbuatan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi.

BAB V : Penutup, di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini.

BAB II

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG JARIMAH, JARIMAH
TA'ZIR DAN JARIMAH KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Hukum pidana Islam dibahas dalam fiqih Islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kitab *Al-Jinaayaat* dalam fiqih Islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya.¹

Menurut istilah para fuqoha' yang dinamakan jarimah² ialah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

Artinya: "Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir".³

Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur' an atau Sunnah Rasul. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur' an atau

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

² Istilah *Jarimah* dalam ketentuan hukum positif dapat diartikan dengan istilah "tindak pidana atau perbuatan pidana", atau *criminal art* dalam istilah bahasa Inggrisnya. Mengenai batasan ketentuannya dapat dilihat dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 55-57.

³ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, hlm. 65.

sunnah Rasul. Hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁴

Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa, pidana, delik) pada hukum pidana positif.⁵ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayah mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan-Nya. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

(*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁷

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat. Dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir bukan dinamakan dengan jarimah.

Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al-Qur'an atau hadist. Kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.⁸

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

⁸ *Mukallaf* adalah orang yang dibebani melaksanakan ajaran Islam, karena telah dewasa, berakal sehat, telah sampai kepadanya ajaran Islam serta merdeka atau bukan budak. Bagi mereka yang termasuk mukallaf akan berdosa jika tidak melaksanakan ajaran Islam, dan sebaliknya mendapat pahala jika melaksanakannya. Lihat Abdul Mujib, et.al, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 220.

2. Unsur-unsur Jarimah

Dari uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu:

- a. Unsur *formil* (rukun *syar'i*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur *materiil* (rukun *maddi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur *moril* (rukun *adabi*), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.⁹

⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 6.

3. Macam-macam Jarimah

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi tiga, yaitu:

- a. Jarimah *hudud*
- b. Jarimah *qisash diyat*
- c. Jarimah *Ta'zir*.¹⁰

1). Jarimah *Hudud*

Kata "*hudud*" adalah kata jamak Bahasa Arab "*hadd*" yang berarti pencegahan, pengendalian atau larangan, dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).¹¹ *Hudud* Allah dibagi dalam dua kategori; *Pertama*, undang-undang yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kedua*, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang.¹²

Jarimah *hudud* ialah jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 6.

¹² A Rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarimah-jarimah *hudud* ada tujuh, yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri hirabah (pembegalan/perampokan), gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (al-baghyu).

2). Jarimah Qisas Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat.¹³ Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

¹³ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 7.

Jarimah qisas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul- 'amdu*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata'*)

3). Jarimah Ta'zir

Yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Jarimah ta'zir ialah memberi pengajaran (*at-Ta' 'dib*).¹⁴

B. Tinjauan Umum tentang Jarimah *Ta'zir*

1. Pengertian jarimah ta'zir

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*azara*" yang artinya menolak. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik,¹⁵ karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 248.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Mawardi sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya: “*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.*”¹⁶

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang hampir sama dengan definisi Al-Mawardi:

وهو شرعا : العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة

Artinya: “*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kifarat.*”¹⁷

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya yang belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah


¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 249.

¹⁷ *Ibid.*

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹⁸

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukuman hadd; yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁹

Sebagai dasar hukumnya adalah QS. Al Fath: 8-9



Artinya: “(8) Sungguh, Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (9) Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkannya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang” .²⁰

Jarimah ta'zir mencakup segala macam jarimah yang tidak termasuk jarimah qisas, diyat, dan hudud. Semua perbuatan yang dilarang syara' , tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam Al-

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 457.

²⁰ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahan*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005, hlm. 738.

Qur' an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyata-nyata merugikan pelakunya atau orang lain.²¹

Jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.²²

Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Jenis jarimah ta'zir juga tidak ditentukan banyaknya, sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qishas-diyat sudah ditentukan, dan memang

²¹ Ahamad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55.

²² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 252.

jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah-jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah: seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.²³

Sedangkan sebagian dari jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan Syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau jarimah ta'zir macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi jarimah ta'zir macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²⁴

2. Macam-macam jarimah ta'zir

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.

²³ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.²⁵

- a). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila qishasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah diyat. Dan bila qishas-diyatnya dimaafkan, maka ulil al-Amri berhak menjatuhkan ta'zir bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi ta'zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qishas dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena itu pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jama'ah. Maka ta'zir itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian ta'zir dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁶

- b). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.

Imam Malik berpendapat bahwa ta'zir dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi ta'zir dapat pula dilakukan pada pelaku jarimah pelukaan selain qisas itu

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 255-256.

²⁶ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 177.

merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi ta'zir. Sudah tentu percobaan pelukaan merupakan jarimah ta'zir yang diancamkan dengan sanksi ta'zir.

- c). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman hadd atau terdapat syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya ta'zir. Sedangkan Ulama yang menggunakan qiyas berpendapat dalam sanksinya adalah hadd qadaf termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.²⁷

- d). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman hadd. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman hadd tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman hadd, melainkan hukuman

²⁷ *Ibid*, hlm. 183.

ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti: percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nishab, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam ta'zir, pencurian karena adanya syubhat, seperti: pencurian oleh keluarga dekat.

e). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah sanksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang Pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).²⁸

f). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau Pemerintahan, seperti spionase dan percobaan kudeta.
2. Suap.
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Seperti: penolakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
4. Pelayanan yang buruk dari aparaturnya pemerintah terhadap masyarakat.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 257.

5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat)
7. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti: penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.²⁹

3. Hukuman jarimah ta'zir

Hukuman ta'zir ialah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.³⁰ Semua perbuatan yang dilarang syara' tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam al-Qur'an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyata-nyata merugikan pelakunya atau orang lain.³¹

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda.

²⁹ *Ibid*, hlm. 258.

³⁰ Imam Al-Mawardi, *op. cit*, hlm. 457.

³¹ Ahamad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55.

mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha Besar. (Q.S An-Nisa' ayat 34)" .³³

c. Hukuman Kawalan (Penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu).³⁴

Hukuman kawalan (penjara) terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa udzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.³⁵ Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Imam Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam hadd zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman hadd.

Hukuman kawalan (penjara) tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum

³³ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 109.


³⁴ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 314.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 262.

mati, atau sampai bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.³⁶

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Hukuman Pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33:



Artinya: *“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya”*.³⁷

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman hadd, namun dalam prakteknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir.³⁸

e. Hukuman Salib

Dalam jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, sistem hukum hidup-hidupan dan tidak terlarang makan minum tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam

³⁶ *Ibid*, hlm. 263.
³⁷ Departemen Agama RI, op. cit, hlm. 150.
³⁸ Ahmad Wardi Muslich, op. cit, hlm. 264.

mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban maka, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)


Diantara hukuman ta'zir dalam syari'at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap isteri. Dalam sejarah Rasulullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan bilal bin Umaiyah mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hukum menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukum ta'zir, kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasihat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.³⁹ Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 179:



Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqarah. 179)”⁴⁰

Sebetulnya hukum ta'zir bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

اماالتعزير فهوالتأديب بمايراه الحاكم زجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة الى
 هذا الفعل, فكل من اتى فعلا محرما لاحد فيه, ولا قصاص, ولا كفارة فان على
 الحاكم ان يعزره بمايراه زاجرا له عن العودة, من ضرب, او توبيخ.

Artinya: “Adapun ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai hadd, qisas, kifarlat. Bagi hukum diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya

³⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 316.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 34.

yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan”.⁴¹

Adapun ketentuan pidana ta'zir yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁴²

Abdul Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran ta'zir karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan spirit syari'ah.

Sulit diterima dalam pandangan Auda bahwa syari'ah memberi wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijakannya sendiri yang dibenarkan syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat.⁴³ Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yurisprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tidak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayat bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan ta'zir atas kebijakan penguasa dan atau para hakim seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan ta'zir harus digunakan secara kolektif melalui pembuat hukum.

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Madzabih al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th, hlm. 349.

⁴² Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 340.

⁴³ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm. 196.

Perbedaan pelaksanaan jarimah ta'zir juga harus dipertimbangkan, hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi ta'zir itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.⁴⁴

Jarimah ta'zir sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa segala macam perbuatan yang melanggar hukum yang tidak termasuk kategori jarimah hudud dan qishas-diyat. Menurut hukum pidana Islam, kewenangan untuk memberikan sanksi pidana (kriminalisasi) terhadap segala perbuatan yang melanggar hukum diserahkan sepenuhnya kepada penguasa negara (*wali al- 'amr*) atau kepada para hakimnya.⁴⁵

C. Tinjauan Umum tentang Jarimah Korupsi

1. Pengertian Jarimah Korupsi

Pada umumnya umat Islam mengartikan term korupsi yang berkembang saat ini dengan term *al-risywah* yang ada dalam kajian Islam. Secara etimologis, *al-risywah* atau *al-rasywah* (penggunaan kata *al-risywah* lebih populer) berarti *al-ju' l* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi). Dalam artian terminologis, Ibn al-Atsir mendefinisikan term *al-risywah* adalah *al-wushlah ila al-hajab bi al-mushana' ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 224-225.

lain, *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-risywah* diambil dari kata *al-Risya* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.⁴⁶

Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah duta atau mediator antara penyuap dengan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.⁴⁷ Ada ulama yang mendefinisikan *al-risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lain agar orang tersebut memperoleh kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan.

Kalau dilihat dari definisi itu, *al-risywah* sama dengan “suap, sogok” dalam bahasa Indonesia. Jadi, *al-risywah* paling tepat diartikan suap atau sogok. Namun, orang yang memberikan kesamaan korupsi dengan *al-risywah* tidak keliru. Hanya saja, dengan kesamaan itu makna korupsi menjadi lebih sempit maknanya, yaitu hanya berkenaan dengan soal suap-menyuap, padahal korupsi yang dikenal sekarang tidak hanya sebatas suap-menyuap, tetapi lebih luas dari itu, yaitu berkenaan dengan

⁴⁶ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003, hlm. 276.

⁴⁷ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Nagarita Dinamika, 2006,, hlm. 3.

penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya.⁴⁸

Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan term korupsi. dengan demikian, term korupsi yang biasa disebut-sebut sekarang sama dalam bahasa Islam adalah *al-ghulul*, bukan *al-risywah*. Memang *al-risywah* termasuk *al-ghulul*, tetapi tidak semua *al-ghulul* termasuk *al-risywah*. *Al-ghulul* lebih luas dari *al-risywah*. Dengan kata lain, *al-ghulul* adalah korupsi, sedangkan *al-risywah* adalah suap; suap termasuk korupsi, tetapi tidak semua korupsi tergolong suap.

Al-ghulul merupakan perbuatan yang sangat jahat. perbuatan itu tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang adalah di negara (kas) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁹

Menurut MUI dalam menetapkan hasil Keputusan Sidang Komisi Fatwanya, korupsi ialah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam. (Kep. Fatwa. No. 4/MUNAS VI/MUI/2000. keputusan ini ditetapkan setelah melalui diskusi dan pembahasan mendalam oleh Komisi Fatwa, dengan menggunakan berbagai dalil nash al-Qur'an dan Sunnah, aqidah fiqhiyah dan hasil ijtihad atau pendapat para ulama).

⁴⁸ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *op. cit*, hlm. 277.

⁴⁹ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *op. cit*, hlm. 290.

2. Klasifikasi dan Model Jarimah Korupsi

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian besar sendi kehidupan di dunia ini. Ibnu Mas'ud pernah berhujah "*Risywah* tumbuh dimana-mana". Kasus suap menyuap juga merupakan kasus yang mempunyai intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini.

Risywah mempunyai nama, sebutan, istilah, dan model yang bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi, dan lain-lain. Semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi *risywah* yang keji dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan diantara nama-nama tersebut ada yang kulit luarnya memakai istilah syar'i seperti hadiah, bantuan, balas jasa, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, *risywah* dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut ini:

- a) *Risywah* pada sektor hukum, seperti mafia peradilan.
- b) *Risywah* pada sektor ekonomi, seperti dalam tender, audit perusahaan, pengurusan dokumen ekspor impor dan lain-lain.
- c) *Risywah* pada sektor kepegawaian ketenagakerjaan, seperti dalam proses rekrutmen pegawai dan kenaikan pangkat, golongan maupun jabatan.

- d) *Risywah* pada sektor pendidikan, seperti dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, proyek pengadaan buku, pemberian nilai, dan lain-lain.
- e) *Risywah* pada sektor jasa, seperti dalam penyelenggaraan haji.⁵⁰

Dalam prakteknya *risywah* menggunakan barang berupa uang atau pun yang lainnya yang mempunyai nilai nominal. Dalam hal ini *risywah* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara batil. Menggapai kedudukan atau jabatan dengan cara tidak wajar dan prosedural terbukti membawa dampak negatif dan merugikan kemaslahatan orang banyak. Bertolak belakang dari hal inilah Islam sangatlah mengharamkan dan melarang *risywah* dalam segala bentuknya.⁵¹

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *al-risywah*, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Salah satu pihak yang terlibat dalam *al-risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Al-risywah* yang dilakukan mengakibatkan kerugian masyarakat. Dengan demikian, dia telah menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat.⁵²

3. Hukuman Jarimah Korupsi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁵¹ Abu Fida' Abdur Rafi', *op. cit*, hlm. 5-6.

⁵² Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (*eds*), *op. cit*, hlm. 281.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa orang, harta, atau yang lainnya. Dan perbuatan itu dikenai ancaman hukuman. Perbuatan itu menimbulkan kerusakan (kerugian) bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat, berkenaan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Agar perbuatan itu tidak dilakukan atau diulangi, pelakunya dikenai ancaman hukuman, baik ancaman ukhrawi maupun duniawi.⁵³

Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan kebutuhan primer untuk hidup. Islam juga memberikan hak dan jaminan atas kepemilikan pribadi, maka secara praktis Islam melindungi hak milik tersebut dengan suatu undang-undang. Dan memberikan suatu pengarahan budi agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan jahat.⁵⁴

Syari'at Islam dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia (maqashidusy syari'ah al-khamsah), yakni melindungi din (agama), jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena syari'at Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar tadi, maka ia harus dilaksanakan. Melalui penegakan syari'at Islam inilah hukum pidana Islam lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm. 290-291.

⁵⁴ M Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Muammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006, hlm. 333.

⁵⁵ Topo Santoso, *op. cit*, hlm. 85.

Dalam pandangan syari'at, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*). Hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai mati. Pandangan ini menurut hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423.⁵⁶

Karena perbuatan *al-risywah* dan *al-ghulul* tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.⁵⁷

⁵⁶Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004, hlm. 690.

⁵⁷Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (*eds*), *op. cit*, hlm. 292.

BAB III

**KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
UU NO. 20 TAHUN 2001 *JO* UU NO. 31 TAHUN 1999**

A. Latar Belakang UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* No. 31 Tahun 1999

Indonesia telah mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi pertama kali di Asia. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat Jenderal A.H. Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C 13/1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/z.1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Peraturan itu memiliki keistimewaan dari undang-undang yang kemudian keluar, yaitu Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan tersebut terdapat sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana.

Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi, dan memotong salah satu rantai peradilan, yaitu pengadilan negeri.

Dengan demikian, peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat.

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, membuat undang-undang itu tidak efektif sama sekali dalam memberantas korupsi, baik zaman orde lama (1960-1966), maupun zaman orde baru (1966-1971). Atas kegagalan itu, muncul suara-suara di dalam masyarakat yang sangat nyaring agar undang-undang tersebut segera direvisi.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999, diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. dengan demikian,

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 78.

perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999, masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi bagi perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999 masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sepanjang memberi hal-hal yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 selain memuat perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan perluasan pengertian dari “pegawai negeri”, juga memuat ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang berbeda yang menyimpang dari hukum acara pidana dengan tujuan untuk mengatasi tindak pidana yang sulit pembuktiannya, memperlancar proses penanganan tindak pidana korupsi sekaligus memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia serta memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.²

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK, 1999) dalam tatanan hukum nasional, merupakan undang-undang pidana khusus yaitu undang-undang pidana murni yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHP.³

² Laden Merpaung, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 7-8.

³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 96.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga tidak jarang, dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).

Semangat yang hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materiil, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Berawal dengan keluarnya Peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan korupsi dan pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa perang Pusat Angkatan Darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan 4 (empat)kali. *Pertama*, keluarnya Perpu No.24 Tahun 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1961. *Kedua*, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga*, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *keempat*, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999.

Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
- c) Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru

⁴ Chaerudin, *et.al*, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bandung*: PT.Refika Aditama, 2008, hlm. 5.

sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Tindak pidana korupsi dengan susunan dan rumusan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara sistematis adalah sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi diluar KUHP:

1. Tindak pidana Korupsi bersifat Umum.
2. Penyalahgunaan kekuasaan.
3. Memberi hadiah dengan mengingot jabatan.
4. percobaan, pembantuan, pemufakatan tindak pidana korupsi.
5. Tindak pidana korupsi berkenaan dengan peradilan.
6. Diatur dalam Undang-Undang lain.

Tindak pidana korupsi dalam KUHP:

1. Delik suap (5 Pasal).
2. Delik penggelapan (3 Pasal).
3. Delik kerakusan (2 Pasal).
4. Delik berkaitan dengan pemborongan atau rekanan (2 Pasal).
5. Delik berkaitan dengan Peradilan (2 Pasal).
6. Delik melampaui batas kekuasaan (2 Pasal).

⁵ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2007, hlm. 73-74.

7. Pemberatan sanksi (6 Pasal).⁶

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Jo No. 31 Tahun 1999

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, kata latin itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁷

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:⁸

1. Jahat, buruk, rusak, dapat disuap, dan menyalahgunakan kekuasaan.⁹
2. Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. a. korup (busuk; suka menerima uang suap; uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)

⁶ Laden Merpaung, *op. cit*, hlm. 36

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: tp, tt, hlm. 12.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1976, hlm. 149.

- b. korupsi (Perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
- c. koruptor (orang yang korupsi).¹⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. korupsi: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹¹

Berdasarkan pemahaman Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 20 Tahun

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005, hlm. 267.

¹¹ Evi Hartanti, *op. cit.*, hlm. 9.

2001). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001).¹²

Dari pengertian diatas, arti asal korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas. Walaupun begitu, term korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Orang yang diberikan suatu jabatan berarti orang itu dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan. Kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan harus selalu mengacu kepada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan (dalam hal ini adalah rakyat). Ketika seseorang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak mengacu pada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan, maka orang itu telah melakukan pengkhianatan amanat (korupsi).

Bank Dunia merumuskan definisi term korupsi, yaitu *the abuse of public office for private gain* (penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi). Pada dasarnya korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan bisa berbentuk melakukan

¹² Lihat. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op. cit.*, hlm. 76.

suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk mendatangkan suatu keuntungan dan mencapai tujuan pribadi, orang lain, atau korporasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah penggunaan jabatan untuk tujuan dan kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi diluar tujuan dan kepentingan yang diamanatkan (legal-formal).¹³

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Jo No. 31 Tahun 1999

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹⁴

D. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi mempunyai berbagai macam jenis sesuai dengan sudut pandangnya. Dilihat dari cara mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, korupsi dibagi menjadi korupsi aktif dan korupsi pasif. Diantara korupsi aktif

¹³ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003, hlm. 268-269.

¹⁴ Evi Hartanti, *op. cit*, hlm. 16.

adalah: *pertama*, memberikan sesuatu (hadiah) atau janji kepada pejabat (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; *kedua*, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; *ketiga*, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut; *keempat*, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; *kelima*, menggelapkan, merusak, dan menghancurkan barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan tersebut; *keenam*, melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang lain berbuat curang dalam proyek pembangunan yang ditanganinya; *ketujuh*, menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau memotong pembayarannya; *kedelapan*, memanfaatkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya diluar ketentuan; *kesembilan*, memungut uang tambahan diluar biaya resmi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; *kesebelas*, memberikan sesuatu dalam rangka meraih kedudukan atau jabatan strategis.

Korupsi pasif berupa penerimaan sesuatu dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan

kewajibannya. Diantaranya: *pertama*, menerima sesuatu (hadiah atau janji) karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; *kedua*, hakim yang menerima sesuatu (hadiah atau janji) untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya; *ketiga*, polisi yang menerima sesuatu untuk membungkam tindakan kriminal yang seharusnya diusut atau menerima sesuatu untuk dirinya dari masyarakat yang melakukan pelanggaran; *keempat*, menerima sesuatu untuk mendukung seseorang meraih tujuan dan kepentingannya dalam menduduki jabatan strategis di birokrasi atau memenangkan golongan atau partainya; *kelima*, menerima sesuatu dari wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak.

Kalau dilihat dari bentuk dan wujud perbuatan, jenis-jenis korupsi meliputi penjaan pengaruh, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penyuaan, pemberian uang pelicin, dan lain-lain.¹⁵

Adapun kalau ditinjau dari perbuatan dan kaitannya dengan hukum, korupsi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Administrative Corruption

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.

Kejahatan tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan ,

¹⁵ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (*eds*), *op cit*, hlm. 269-270.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

2. Against the rule corruption

Artinya korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pelaku tindak pidana adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001).¹⁶

Korupsi tidak hanya terjadi dalam bidang keuangan dan material, tetapi korupsi juga terjadi dibidang politik berupa penyalahgunaan alat resmi dan dana negara untuk kampanye partai. Pada dasarnya korupsi di bidang politik terkait erat dengan korupsi di bidang keuangan dan material. Dalam politik, seseorang berupaya memenangkan partainya karena ada sesuatu yang diincarkan dengan kemenangan partainya. Sesuatu yang diincarkan adalah jabatan tertentu. Jabatan tertentu akan dimanfaatkan untuk memperoleh uang dan materi dalam memperkaya diri, orang lain, atau kelompoknya.

Meskipun korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan jabatan, yakni menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, bukan berarti korupsi hanya dilakukan oleh pegawai, pejabat, atau orang yang bekerja di lingkungan

¹⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 10-11.

eksekutif, legislatif, yudikatif. Sektor swasta (lembaga swasta) dan masyarakat umum (publik) dapat juga melakukan tindakan korupsi. Walaupun demikian, sektor swasta dan publik yang melakukan tindakan korupsi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan pegawai atau pejabat yang terkait, secara otomatis mereka bersama-sama melakukan korupsi.¹⁷

E. Macam-macam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Jo No. 31 Tahun 1999

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Jika dilihat perumusan tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa macam delik, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur atau elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “setiap orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga

¹⁷ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (*eds*), *op. cit*, hlm. 272.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993: hlm. 54.

dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.¹⁹

Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (residivist), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan (ayat (2)). Ancaman pidananya penjara maksimum seumur hidup atau pidana penjara minimum 4 (empat) tahun atau maksimum 20 (dua puluh tahun) dan denda minimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang-perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu,

¹⁹ Darwan Prinst, *op. cit*, hlm. 29.

pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat atau Pegawai Negeri.²⁰

Pidananya adalah seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Adapun yang dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Memberi berarti menyerahkan sesuatu, sedangkan menjanjikan berarti akan memberikan atau menyerahkan, akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya.²¹

4. Menyuap hakim dan advokat

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang penyuapan yang dilakukan hakim dan advokat.²² Pasal 6 ayat (1) mengatur suap aktif, yakni melarang “setiap Orang” (orang perseorangan atau korporasi) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau

²⁰ *Ibid*, hlm. 32-33.

²¹ *Ibid*, hlm. 36.

²² Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Hakim adalah Pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Lihat, *Undang-undang Kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 11. Sedangkan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Lihat Pasal 1 *UU Advokat No. 18 Tahun 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

advokat. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) mengatur tentang suap pasif. Maksudnya ketentuan tersebut melarang hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).²³

5. Perbuatan curang

Adapun perbuatan yang dilarang oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah “Perbuatan Curang”, yaitu tipu daya, memakai nama palsu, atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya atau tidak sebenarnya. Sedangkan keadaan palsu adalah keadaan atau kondisi yang tidak sebenarnya.²⁴

6. Penggelapan dalam jabatan

Adapun perbuatan yang dilarang disini adalah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Dengan sengaja berarti, bahwa perbuatan itu menjadi niat dari pelaku. Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” ini adalah melalui niat, cara-cara, sasaran dan alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana tersebut. Menggelapkan berarti, bahwa uang atau surat berharga itu berada ditangannya bukan karena tindak pidana. Dalam hal ini karena jabatannya,

²³ Darwan Prinst, *op. cit*, hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 42

tetapi uang atau surat berharga itu bukan miliknya dan dia jadikan menjadi miliknya.²⁵

7. Memalsu buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi

Tindak pidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum. Orang selain Pegawai Negeri berarti orang-orang swasta (non Pegawai Negeri) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum. Misalnya memungut pajak, cukai, retribusi dan lain sebagainya. Perbuatan yang dilarang oleh Pasal ini adalah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.²⁶

8. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan barang

Pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu.

Adapun perbuatan yang dilarang menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar.

²⁵ *Ibid*, hlm. 44.

²⁶ *Ibid*, hlm. 45.

9. Menerima hadiah atau janji

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja. Hadiah atau janji itu diberikan kepadanya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.²⁷

10. Menerima hadiah atau janji

Menurut Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bagi pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁸

Jadi, menurut ketentuan di atas dimungkinkan penjatuhan denda lebih besar dari besarnya korupsi yang dilakukan. Dari uraian pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut didapat 2 (dua) bentuk pidana yaitu; *Pertama*,

²⁷ *Ibid*, hlm. 50.

²⁸ Lihat, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *op. cit*, hlm. 139.

pidana komulasi alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Hal itu ditandai dengan perumusan kata ...”dan atau”..., yang berarti dapat dijatuhi hukuman komulasi antara pidana penjara dan pidana denda, atau pidana penjara saja, atau pidana denda saja. *Kedua*, bentuk pidana komulasi antara pidana penjara dan pidana denda, yang ditandai dengan perumusan kata ... “dan” ... antara pidana denda. Artinya, disamping pidana penjara.²⁹

11. Gratifikasi

Obyek dari Tindak Pidana Korupsi ini adalah “gratifikasi”, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana atau tanpa sarana elektronik.³⁰

F. Ketentuan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU NO. 20 Tahun 2001 Jo NO. 31 Tahun 1999

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang perbuatan

²⁹ Darwan Prinst, *op. cit.* hlm. 55-56.

³⁰ *Ibid*, hlm. 57.

“memperkaya diri” dan “menyalahgunakan wewenang jabatan” dalam Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan hukuman (sanksinya) adalah:

Menurut Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Nomor 31 Tahun 1999 ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³¹

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, maka menurut Pasal tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap Orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Dengan secara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³²

Sedangkan menurut Pasal 3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Nomor 31 Tahun 1999 ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.

³¹ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op. cit*, hlm. 76.

³² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 25.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”³³

Berdasarkan rumusan Pasal 3 diatas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan adalah:

1. Setiap orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.³⁴

³³ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, loc. cit.*

³⁴ Laden Merpaung, *op. cit*, hlm. 43.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NO. 20 TAHUN 2001 *JO* UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Perbuatan Memperkaya Diri dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Positif

Untuk menegakkan hukum terhadap korupsi, maka kepada para pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diancam dengan pidana sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” (Pasal 2 ayat (1)).

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”(Pasal 3).

Menyimak Pasal tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas dapat diambil 3 unsur yaitu:

1. Secara melawan hukum

Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat di pidana.

2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Adapun perbuatan memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaannya atau harta benda miliknya sendiri.

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan ini dapat diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.¹

Dengan demikian, meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi apabila perbuatannya telah dapat dikategorikan akan menimbulkan kerugian Negara, maka pelakunya sudah dapat dipidana. Di samping perbuatan itu melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, perbuatannya sudah dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Demikian pula meskipun hasil dari perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada Negara, akan tetapi tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perbuatan memperkaya diri merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan dengan tujuan menguntungkan diri. Ini berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian

¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29-32.

suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

Ada 3 poin yang harus di dikaji dalam unsur atau elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : *Pertama*, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. *Kedua*, memperkaya Orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. *Ketiga*, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur atau elemen ini pada dasarnya merupakan unsur atau elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu poin diantara ketiga poin diatas terbukti, maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur atau elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur atau elemen “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang terkandung dalam Pasal 3 UU No. 20

Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.²

Perlu dipahami bahwa pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang-perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat atau Pegawai Negeri. Dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur atau elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya menyerupai unsur atau elemen

² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Djambatan, 2007, hlm. 43.

dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur atau elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga poin yang harus dikaji, yakni: *Pertama*, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan atau hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. *Kedua*, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu atau momen yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. *Ketiga*, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarmita). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk

menjalankan tugas dan kewajibannya. Bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut dilanggar dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Menurut Darwin Prinst, keseluruhan sanksi yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan khususnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada dasarnya menganut 3 sifat dari ancaman pidana, yakni: *pertama*, kata “dan atau” yang tertuang dalam suatu ketentuan pidanaan, maka pidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif dan alternatif. *Kedua*, kata “dan” yang terdapat dalam suatu ketentuan pidanaan, maka pidanaan dalam ketentuan tersebut adalah bersifat kumulatif. *Ketiga*, kata “atau” yang tertera dalam suatu ketentuan pidanaan, maka pidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif.

Dilihat dari rumusan pasal di atas bahwa delik korupsi berupa “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) diancam dengan pidana secara *kumulatif*, sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) diancam pidana secara *kumulatif alternatif*. Hal ini menyebabkan sifat pidana dalam tindak pidana korupsi yang berupa memperkaya diri menjadi lebih berat dibandingkan sifat dari tindak pidana yang berupa menyalahgunakan wewenang. Sifat alternatif (penjara atau denda) tentu lebih ringan dibandingkan kumulatif (penjara dan denda). Konsekuensi logis dari hal ini adalah dapat timbul anggapan bahwa pidanaan kumulatif yang terdapat

pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat lebih jahat.

Menurut penulis, delik korupsi berupa memperkaya diri itu seharusnya hukumannya lebih ringan dari pada delik korupsi berupa menyalahgunakan wewenang jabatan. Karena jika dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan” (Pasal 3) semestinya dipandang lebih berat atau lebih jahat dari pada perbuatan “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) atau setidaknya dipandang sama berat. Apabila dilihat dari adanya ancaman pidana maksimum yang sama dari kedua perbuatan tersebut (memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan), maka seharusnya bobot atau kualitasnya kedua delik itu sama beratnya atau sama jahatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa secara teoritis delik yang diancam dengan pidana secara kumulatif dipandang lebih berat daripada yang diancam secara kumulatif alternatif.³ Ini berarti delik dalam Pasal 2 ayat (1) (memperkaya diri) oleh pembuat Undang-undang dipandang lebih berat daripada delik dalam Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan).

Dengan demikian, menurut penulis ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tidak mencerminkan nilai keadilan terhadap perbuatan tersebut (perbuatan memperkaya diri dan perbuatan penyalahgunaan jabatan), karena seharusnya perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 ayat (1) dikualifikasikan dalam

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Pranada Media Group, 2008, hlm. 151-152.

kualifikasi delik yang lebih ringan atau setidaknya sama berat dengan perbuatan menyalahgunakan wewenang jabatan dalam Pasal 3 tersebut, dengan ketentuan pidana yang sama terhadap keduanya. Dilihat dari tujuan utama berlakunya hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (superioritas keadilan), maka dari itu hukum yang dibuat harus dapat memenuhi nilai-nilai keadilan bagi subyek hukum itu sendiri (baik pelaku maupun korban). Karena hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Aristoteles yang dikutip oleh R Soeroso bahwa tujuan hukum itu adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum itu ditentukan pada kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.⁴

Maka sudah selayaknya pembuat Undang-Undang melihat dan mempertimbangkan baik-baik dalam menetapkan kualifikasi dan mencantumkan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kejanggalan, permasalahan, dan ketidakadilan, sehingga efektifitas dari undang-undang tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet VI, 2004, hlm. 58.

B. Analisis Terhadap Perbuatan Memperkaya Diri dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah korupsi memang tidak diterangkan atau dikaji dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dalam kitab-kitab fiqh hanya dikaji tentang suap dengan istilah “*al-Risywah*”. Kajian *al-Risywah* tersebut pada umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya adalah *qadhi* (hakim) dan pihak yang berperkara.

Meskipun suap (*al-Risywah*) dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tidak dengan sendirinya kasus korupsi telah dibahas tuntas di dalamnya. Suap termasuk tindakan korupsi, tetapi suap bukanlah satu-satunya tindakan korupsi, banyak tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi selain suap. Barangkali tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan korupsi secara implisit sudah dicakup dalam kitab fiqh tentang tindakan kriminal berkenaan dengan harta.

Kata korupsi dalam al-Qur’an sama dengan suap atau dalam bahasa Arab adalah *risywah* atau *rasya* secara bahasa bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang baik untuk menetapkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan ataupun membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan agar tercapai yang apa yang diinginkan.⁵

⁵ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003, hlm. 276.

Setelah dikemukakan pengertian suap, maka dapat digaris bawah bahwa unsur-unsur suap adalah:

- a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b) Pemberi suap, yaitu orang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.
- c) Suapan, yaitu harta atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan.

Menyerahkan harta kepada penerima, dalam hal ini berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk memakan harta secara bathil dan memakan secara bathil berarti menyia-nyiakan harta, sedangkan menyia-nyiakan harta itu haram. Dengan demikian menyerahkan suap itu haram. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 188:



Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*.⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005, hlm. 36.

Awal ayat itu menjelaskan secara umum larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Selanjutnya, ayat tersebut mengungkapkan salah satu cara memakan harta orang lain dengan *wa tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariq min amwal al-nas bi al-itsm* (memberikan sesuatu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa). Modus operandi seperti itu tidak lain adalah *al-Risywah* (suap). Dengan demikian, makna yang dapat ditangkap dari ayat itu adalah larangan menggunakan harta untuk menyuap hakim supaya memperoleh keuntungan materi secara terselubung di bawah naungan hukum. Perbuatan itu dilarang karena merugikan orang lain. Orang lain dirugikan karena haknya diambil secara tidak benar dengan temeng hukum.

Nabi Muhammad juga menegaskan dengan melarang keras orang yang melakukan tindak pidana suap. Hadist nabi yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله الراشي والمرتشى . (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abd Allah ibn, dia berkata, Rasulullah mengutuk orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap”.

Dalam hadist tersebut disebutkan *la'nat* yang berarti kutukan. Kutukan merupakan kata-kata yang bisa menimbulkan kepedihan kepada seseorang. Kutukan muncul karena seseorang telah melakukan suatu kesalahan besar (berbuat kejahatan). Dalam hadist tersebut, kutukan ditujukan kepada orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hal itu

berarti suap yang dilakukan orang-orang merupakan perbuatan kejahatan (tindak pidana) yang haram hukumnya.

Salah satu pihak yang terlibat dalam *al-risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Al-risywah* yang dilakukan mengakibatkan kerugian masyarakat. Dengan demikian, perbuatan menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat juga termasuk di dalamnya *al-Rishwah*.

Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Orang yang diberikan suatu jabatan berarti orang itu dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan. Kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan harus selalu mengacu kepada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan (dalam hal ini adalah rakyat). Ketika seseorang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak mengacu pada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan, maka orang itu telah melakukan pengkhianatan amanat (korupsi).

Pejabat (pegawai) yang telah mengambil harta di luar ketentuan dikategorikan sebagai orang yang melakukan *ghulul*. *Ghulul* dalam bahasa Arab adalah seseorang yang mendapatkan tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah gaji) yang sudah ditentukan dan

seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya (jabatan).⁷ Sebagaimana diungkapkan dalam hadist sebagai berikut:

عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه عن النبي قال من استعملنه الاعمال فرزقا فما اخذ بعد ذلك

فهو غلول (روه ابو داود)

Artinya: “Dari Abdillah ibn Buraidah dari Bapaknya, mereka berkata bahwa Rasulullah bersabda, barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dan kami beri upah (gaji), kemudian dia mengambil sesuatu di luar upah yang ditentukan, maka dia dikategorikan orang yang melakukan *ghulul*”. (Dikutip dari Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *hadist Riwayat Abu Dawud*).

Melihat hadits di atas, bahwa pegawai yang mengambil sesuatu di luar gaji resmi maka dikategorikan orang yang melakukan *ghulul*. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan term korupsi. Jadi perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam termasuk kategori *ghulul*.

Seseorang yang diberi kewenangan atau jabatan kemudian ia menyia-nyiakan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan itu, untuk

⁷ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *op. cit*, hlm. 286.

mencari keuntungan dan kekayaan diri pribadi maupun orang lain maka, ia telah melanggar amanah yang telah diberikan kepadanya.⁸ Dalam hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 58-59:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59)”.⁹

⁸ M Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 45.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 113-114.

Dari keterangan dalam Al-Qur'an tersebut, korupsi belum mendapatkan penafsiran yang jelas baik dari makna korupsi itu sendiri, bahkan sanksi hukum yang jelas. Penafsiran dan penjelasan korupsi dalam Al-Qur'an tersebut dapat kita temukan dalam hadist-hadist Nabi. Karena hadist merupakan salah satu rekaman terhadap perilaku kehidupan Rasul yang syarat akan nilai-nilai atau pun hukum yang dapat dijadikan pegangan hidup bagi umatnya.

Korupsi adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum syari'at dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Bila koruptor itu dikiaskan pada pencuri, *qiyas* itu dapat digolongkan pada *qiyas aulawi*, kalau bahaya (*dharar*) yang ditimbulkan lebih besar dari bahaya pencurian. Bila proses dalam bentuk itu diterima, hukum dan hukuman koruptor lebih berat dari hukum dan hukuman pencuri. Ini berarti hukuman pelaku korupsi lebih berat dan dipotong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai jumlah hasil yang sudah ditetapkan untuk dikenakan hukuman *hadd*, yaitu seperempat dinar menurut hadits yang dipahami oleh jumhur.¹⁰ Bila proses penentuan hukum menggunakan *qiyas* seperti ini tidak dapat diterima karena banyak perbedaannya, maka hukuman pelaku korupsi itu harus ditegakkan mengingat *dhararnya* lebih besar. Berapa beratnya, itu diserahkan kepada hakim atau *qadhi*.

Karena bahayanya lebih besar dari bahaya mencuri, maka hukumannya pun lebih berat dari *hadd* mencuri. Hukuman yang lebih besar itu

¹⁰ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (*eds*), *op. cit*, hlm. 254.

diserahkan kepada keputusan hukum atau *qadhi* dengan pertimbangan ijtihad jama'i oleh para ulama atau mujtahid. Hukuman hasil keputusan hakim atau *qadhi* disebut hukuman *ta'zir*.¹¹ Hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang disyari'atkan (dalam ajaran Islam), dikenakan kepada pelaku maksiat atau kriminal yang tidak ditegaskan oleh *haddnya* oleh nash. Pelaksanaan *ta'zir* ini adalah hakim atau *qadhi*.

Dengan demikian, perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut tinjauan hukum Islam perbuatannya dapat dikategorikan sebagai *ghulul*. Melihat perbuatan tersebut hukumannya tidak diatur jelas dalam ketentuan nash al-Qur'an dan hadits, maka perbuatannya dikenai hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim atau *qadhi* dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu tidak akan terjadi atau tidak terulang.

Setiap hakim atau *qadhi*, yang akan melaksanakan hukum dan hukuman syari'at, harus benar-benar paham dan sadar bahwa hukum *ta'zir* dan hukum lainnya harus menjadi pelajaran dan harus dapat mencegah terjadi atau mencegah terulang kembali jarimah korupsi itu.

Dengan demikian, menurut tinjauan hukum Islam ketentuan sanksi hukum menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *Maqasid al Syari'ah* yaitu mencegah kerusakan

¹¹ *Ibid*, hlm. 255.

yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Maka bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal tersebut jika benar-benar bersalah dapat dijatuhi hukuman berat (maksimal seumur hidup atau hukuman mati), sesuai dengan ketentuan sanksi hukum serta berdasarkan keadilan yang berlaku demi kemaslahatan umum, masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, tentang “perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi (*Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20/2001 Jo UU No. 31/1999*). Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa delik korupsi yang berupa “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) diancam dengan pidana lebih berat atau secara *kumulatif*, sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan” (Pasal 3) diancam pidana lebih ringan atau secara *kumulatif alternatif*. Dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat atau lebih jahat dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2 ayat (1)) setidaknya delik tersebut dipandang sama berat. Seharusnya perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 ayat (1) dikualifikasikan dalam kualifikasi delik yang lebih ringan atau setidaknya tidaknya sama berat dengan perbuatan menyalahgunakan wewenang jabatan dalam Pasal 3 tersebut, dengan ketentuan pidana yang sama terhadap keduanya. Dilihat dari tujuan utama berlakunya hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (superioritas keadilan),

maka dari itu hukum yang dibuat harus dapat memenuhi nilai-nilai keadilan bagi subyek hukum itu sendiri (baik pelaku maupun korban). Karena hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

2. Korupsi adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum syari'at dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Pelaku korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dipidana dengan hukuman yang berat (maksimal) yaitu penjara seumur hidup atau pun hukuman mati. Pegawai yang mengambil sesuatu di luar gaji resmi maka dikategorikan orang yang melakukan *ghulul*. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal dengan term korupsi. Jadi perbuatan memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam termasuk kategori *ghulul*. Ketentuan dalam pasal tersebut bila ditinjau dari hukum Islam termasuk jarimah ta'zir, karena dalam nash Al-Qur'an perbuatan tersebut belum terdapat ketentuan yang jelas makna korupsi itu sendiri, bahkan sanksi hukuman yang jelas. Oleh karena itu pelaku korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diserahkan kepada otoritas hakim atau *qadhi* dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu tidak akan terjadi atau tidak terulang.

B. SARAN-SARAN

1. Para pemimpin dan pejabat hendaknya memberikan teladan yang baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila dan menjadikan dirinya sebagai contoh dan panutan bagi masyarakat serta hendaknya juga mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, masyarakat hendaknya harus bersikap kritis dan berani melakukan koreksi terhadap para pemimpin.
2. Menciptakan Penyelenggara Negara yang berwibawa, bebas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disertai rasa disiplin kerja yang tinggi. pandanglah jabatan dan kedudukan sebagai amanah (titipan) dari Allah. Senantiasa sangatlah bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinan pidananya.
3. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniawian karena hukum yang ditegakkan akan membawa dan ketenteraman kepada masyarakat. lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme.

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas serta menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan kepada aparat penegakan hukum yang menyangkut persoalan korupsi dengan seadil-adilnya terutama jaksa penuntut umum dan jika perlu didatangkan para hakim dari luar negeri untuk tidak segan-segan menuntut dan menjatuhkan pidana maksimal (seumur hidup atau pidana mati) jika benar-benar bersalah sesuai ketentuan (Undang-Undang dan asas keadilan yang berlaku).

C. PENUTUP

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun sistematika, maka dari itu besar harapan penulis atas saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak, demi terciptanya skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Al Soni BL de Rosari, Dharmawan (ed), *Jihat Melawan Korupsi*, Jakarta : Buku Kompas, 2005.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh 'ala Madzabih al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, tth.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Pranada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' al Jina'iy*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.
- Bakry, HMK, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ramadhani Sala, 1958.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Chadwick, Bruce A., et.al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Terj. Sulistia, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.

- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gie, Kwik Kian, *Pikiran yang Terkorupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Gunarsa, Aep (ed), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2005.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993..
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- I Doi, A Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jazuli, A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- John, M. Echols, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1976.
- Kaffah, Ervyn dan Asyiq Amrulloh, Moh, (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003.
- Klitgaard, Robert, dan Maclean-Abaroa, Ronald, *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention*, Terj. Masri Maris “Penuntun pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: tth.
- Lubis, Mochtar dan C. Scott, James, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Merpaung, Laden, *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Miri, Djamaluddin, Ahkamul Fuqaha: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mujib, Abdul, et.al, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Nurdjana, *Korupsi dalam Praktek Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Qardhawi, M Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Muammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Rafi', Abu Fida' Abdur, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Nagarita Dinamika, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan, *Refleksi Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Semarang: Universitas katolik Soegijapranata, tth.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Undang-undang Kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2007.
- Widanti, Agnes, dan Purwoko, A. Joko (eds), *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, tth.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.